
**AKIBAT HUKUM JIKA PIHAK PERUSAHAAN LEASING
MENGUNAKAN JASA PIHAK KETIGA DENGAN
CARA PAKSA UNTUK MENARIK KENDARAAN
KREDIT MACET (STUDI KASUS TERHADAP
CV. RAP JAYA LUBUK PAKAM)**

***THE LEGAL CONSEQUENCES FACED BY THE LEASING
COMPANY THAT USES THIRD-PARTY SERVICES TO
WITHDRAW VEHICLES WITH BAD CREDIT BY
FORCE (CASE STUDY AGAINST
CV. RAP JAYA LUBUK PAKAM)***

Kari Tanti Hartina Universitas Quality, Jl. Ngumban Surbakti (Ring Road) No.18,
Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Medan, Sumatera Utara, 20132, Indonesia.

Penulis Korespondensi : Kari Tanti Hartina , Hp. 081377424167, E-Mail :
tantihartina04@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perjanjian kredit jual beli sepeda motor di Perusahaan Leasing (studi kasus terhadap CV. Rap Jaya Lubuk Pakam), apa saja akibat hukum perjanjian kredit macet pada Perusahaan Leasing (studi kasus terhadap CV. Rap Jaya Lubuk Pakam), dan apa akibat hukum jika pihak perusahaan leasing menggunakan jasa pihak ketiga dengan cara paksa untuk menarik kendaraan kredit macet (studi kasus terhadap CV. Rap Jaya Lubuk Pakam). Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian Empiris. Sampel pada penelitian ini adalah karyawan CV. RAP JAYA. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, analisis data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Setelah melakukan analisis data terhadap hasil penelitian maka diperoleh hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian kredit jual beli sepeda motor di Perusahaan Leasing (studi kasus terhadap CV. Rap Jaya Lubuk Pakam) merupakan perjanjian baku atau standar, yaitu dituangkan dalam bentuk formulir atau surat dimana perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun Akibat hukum perjanjian kredit macet pada Perusahaan Leasing (studi kasus terhadap CV. Rap Jaya Lubuk Pakam)

Kata kunci: Perusahaan Leasing, Jasa Pihak Ketiga, Kredit Macet

Abstract

This study aims to find out how the credit agreement for buying and selling motorcycles at the Leasing Company (a case study on CV. Rap Jaya Lubuk Pakam), what are the legal consequences of a bad credit agreement on a Leasing Company (a case study on CV. Rap Jaya Lubuk Pakam), and what are the legal consequences if the leasing company uses the services of a third party by force to withdraw a bad credit vehicle (a case study of CV. Rap Jaya Lubuk Pakam). The type of research used is empirical research. The sample in this study were employees of CV. RAP JAYA. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The data analysis technique uses data collection, data analysis, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

After analyzing the data on the research results, the research results show that the motorcycle sales and purchase credit agreement at the Leasing Company (a case study of CV. Rap Jaya Lubuk Pakam) is a standard or standard agreement, which is stated in a form or letter where the agreement is agreed upon. by both parties. As for the legal consequences of bad credit agreements on leasing companies (a case study of CV. Rap Jaya Lubuk Pakam)

Keywords: Leasing Companies, Services By Forced, Bad Credit

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin maju membuat pola kehidupan masyarakat di dunia ini pun ikut berkembang. Banyak faktor yang mempengaruhi kehidupan manusia yang hidup di era yang berkembang seperti sekarang ini. Adapun yang bertumbuh dan berkembang yaitu perusahaan yang menghasilkan bermacam ragam produk kebutuhan hidup sehari-hari, mendorong masyarakat untuk ikut memiliki dan menikmati produk yang dibutuhkannya seperti alat transportasi, telekomunikasi, dan teknologi. Akan tetapi tingginya kebutuhan masyarakat tersebut tidak dibarengi oleh kemampuan bayar tunai sehingga memilih untuk menggunakan perkreditan.

Menurut Abidin (2014), rasa ingin memiliki kendaraan menjadi sebuah hal yang wajar meskipun terkadang masyarakat belum memiliki keuangan yang cukup untuk membelinya, sehingga mereka membutuhkan bantuan bank atau jasa keuangan/finance/Leasing untuk membantu mewujudkan keinginan *Leasing. Commanditaire Venootschap* (CV). Rap Jaya Lubuk Pakam, merupakan salah satu perusahaan *leasing* yang melakukan jual beli kendaraan dengan menggunakan bentuk jasa perkreditan. Adapun cara yang digunakan oleh pihak *leasing*



Commanditaire Venootschap (CV). Rap Jaya Lubuk Pakam dalam melakukan perjanjian perkreditan tersebut yaitu telah dibuat sebelumnya oleh salah satu pihak tanpa melibatkan pihak yang lain, dan pihak yang lain tersebut tinggal menandatangani saja perjanjian yang sudah disediakan. Pembeli atau konsumen menerima dan memenuhi syarat-syarat yang telah dipersiapkan dengan risiko membayar setiap bulannya kendaraan yang menjadi obyek perjanjian, apabila sudah setuju dan menandatangani perjanjian.

Jika terjadi persoalan, umumnya perusahaan akan melakukan penarikan terhadap obyek (kendaraan bermotor) apabila sudah menunggak beberapa bulan dengan memakai jasa *deb collector*. Penarikan menurut Undang-Undang akan memerlukan waktu yang relative lama, karena harus melalui perintah Hakim. Untuk menghindari risiko tersebut, sering pihak penjual menempuh jalan pintas dengan penarikan barang obyek jual beli (sepeda motor atau handpone) secara langsung dengan memakai jasa *deb collector*, sehingga lebih banyak resiko atau kerugian yang harus dipikul oleh pembeli. Dengan menggunakan jasa *deb collector*, perusahaan menggunakan jasa tersebut untuk membantu perusahaan dalam menagih penunggakan yang dilakukan oleh pembeli. Tentu hal ini tidak dikehendaki dan tidak dibenarkan oleh hukum, karena hukum bertujuan untuk memberi keadilan dan mengayomi semua pihak. Dengan menggunakan jasa *deb collector*, perusahaan lebih merasa terbantu dalam melakukan penagihan, namun terkadang masih banyak *deb collector* yang menagih dengan menggunakan kekerasan yang melawan hokum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Akibat Hukum Jika Pihak Perusahaan Leasing Menggunakan Jasa Pihak Ketiga Dengan Cara Paksa Untuk Menarik Kendaraan Kredit Macet (Studi Kasus Terhadap CV. Rap Jaya Lubuk Pakam)”**.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perjanjian kredit jual beli sepeda motor di Perusahaan *Leasing* (studi kasus terhadap CV. Rap Jaya Lubuk Pakam)?
2. Apa akibat hukum jika pihak perusahaan *leasing* menggunakan jasa pihak ketiga dengan cara paksa untuk menarik kendaraan kredit macet (studi kasus terhadap CV. Rap Jaya Lubuk Pakam)?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana perjanjian kredit jual beli sepeda motor di Perusahaan *Leasing* (studi kasus terhadap CV. Rap Jaya Lubuk Pakam)
2. Untuk mengetahui apa akibat hukum jika pihak perusahaan *Leasing* menggunakan jasa pihak ketiga dengan cara paksa untuk menarik kendaraan kredit macet

MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Masyarakat, untuk menjelaskan perjanjian kredit jual beli sepeda motor di CV. Rap Jaya Lubuk Pakam, dan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul jika terjadi perjanjian kredit jual beli sepeda motor.
2. Bagi Perusahaan, untuk memberikan masukan pada pihak CV. Rap Jaya Lubuk Pakam terkait dalam pelaksanaan perkreditan dalam perjanjian kredit jual beli sepeda motor di CV. Rap Jaya Medan.
3. Bagi Peneliti, Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti khususnya hukum perdata dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian *Leasing*

Menurut Walter T. Harrison (2013), menyatakan *Lease* adalah kesepakatan sewa dimana penyewa (*lessee*) sepakat untuk membayar sewa kepada pemilik property (*lessor*) atas penggunaan aset. *Leasing* adalah suatu bentuk kegiatan pembiayaan alat atau barang dengan hak penggunaan yang dibutuhkan oleh pihak pembeli untuk kebutuhannya dimana sebagai gantinya pihak pembeli wajib melakukan pembayarannya dilakukan secara dicicil atau angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu tertentu.

Unsur-Unsur *Leasing*

Menurut Munir Fuadi (2012), menyatakat unsur-unsur atau elemen– elemen dari suatu *leasing* yaitu, Suatu Pembiayaan Perusahaan, Penyediaan Barang Modal, Keterbatasan Jangka Waktu, Pembayaran Kembali Secara Berkala, Hak Opsi untuk Membeli Barang Modal, Nilai Sisa (Residu). unsur-unsur *leasing* adalah upaya yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dimana masing-masing pihak dalam melakukan kegiatannya selalu bekerja sama dan saling berkaitan satu sama lainnya melalui kesepakatan yang dibuat bersama

Dasar Hukum *Leasing* Menurut Hukum Positif

Pasal 1548 KUHPerdara mengenai sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakanagan itu disanggupi pembayarannya itu. Hukum *leasing* menurut hukum positif merupakan perjanjian antara kedua belah pihak yang isinya saling berkaitan dan saling mengikat diri dan juga saling menguntungkan untuk kedua belah pihak tanpa ada yang merasa dirugikan dan akan menanggung resiko sebesar sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang akan di *leasing*kan.

Pengertian Kredit

Menurut Thomas dalam Ismail (2010), kredit dalam pengertian umum merupakan kepercayaan atas kemampuan pihak *debitur* (penerima kredit) untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang. kredit merupakan transaksi antara perusahaan dengan pembeli untuk menyerahkan barang atau jasa sesuai perjanjian kedua belah pihak dengan order yang diterima dari pembeli dan untuk jangka waktu tertentu yang berakibat timbulnya piutang untuk jangka waktu tertentu perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut.

Indikator Sistem Penjualan Kredit

Menurut Kasmir (2012), menyatakan prosedur pemberian kredit adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diberikan kepada nasabah. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit.

Pengertian *Debtcollector*

Munir Fuady (2008), *Debt Collector* adalah seorang yang menjual jasa untuk menagih hutang seorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka, yaitu pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit. *Debt Collector* yaitu setiap *Collector* memiliki kewajiban untuk mentaati, menjunjung tinggi tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas pelaksanaan kegiatan kerja serta penagihan terhadap nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari pemberi/tugas.

Penarikan Sepeda Motor Macet Dan Penyelesaiannya

Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana pelanggan sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada perusahaan seperti yang telah di perjanjikan. Sebagian menafsirkan bahwa proses penarikan kendaraan bermotor harus lewat pengadilan, namun sebagian menganggap bahwa berdasarkan wewenang yang diberikan oleh UU maka dapat melakukan penarikan sendiri atau sepihak, dan hal inilah yang kemudian terjadi di masyarakat penarikan paksa kendaraan bermotor oleh debt collector.

BAHAN DAN METODE

Bahan Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah factor apasajakah yang mengakibatkan pihak leasing dapat menarik sepeda motor atau handpone, dan bagaimana cara hukum yang dapat digunakan dalam perjanjian kredit macet agar tidak merugikan satu sama yang lain.

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan kemudian diproses melalui pengolahan data dengan menggunakan beberapa metode, yaitu: Pengumpulan Data, Analisis data, Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan.

Analisis data dilakukan dengan penelitian deskriptif kualitatif, Metode penelitian kualitatif dalam penulisan skripsi ini adalah dengan mengemukakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis, dan tidak berbentuk angka-angka.

Populasi

Menurut Sugiyono (2017), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah adalah pegawai. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian menjelaskan bahwa tidak seluruh populasi tersebut yang akan diteliti, namun hanya akan mengambil sampel yang di anggap representatif.

Sampel

Sampel (*sample*) adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggotayang terpilih dari populasi. Sampel yang menunjukkan bagian atau sifat dari suatu kelompok yang lebih besar untuk memperoleh informasi tentang keseluruhan dari populasi (Sugiyono, 2017). Sampel dalam penelitian ini adalah tehnik probabilitas dengan cara random sampling, (metode Sampel Acak Sederhana), yaitu dengan metode pemilihan sampel dimana setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitain yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang bagaimana perjanjian kredit jual beli sepeda motor di Perusahaan *Leasing* (studi kasus terhadap CV. Rap Jaya Lubuk Pakam), apa saja akibat hukum perjanjian kredit macet pada Perusahaan *Leasing* (studi kasus terhadap CV. Rap Jaya Lubuk Pakam), dan apa akibat hukum jika pihak perusahaan *leasing* menggunakan jasa pihak ketiga dengan cara paksa untuk menarik kendaraan kredit macet (studi kasus terhadap CV. Rap Jaya Lubuk Pakam). Adapun langkah–langkah yang dilakukan oleh peneliti saat penelitian yaitu dengan wawancara kepada pegawai di CV. Rap Jaya Lubuk Pakam. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana gambaran secara lebih detail dari suatu permasalahan atau dengan kata lain adalah keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Para Pihak Dalam Perjanjian Leasing

Setiap transaksi leasing sekurang-kurangnya melibatkan 4 (empat) pihak yang berkepentingan, yaitu : lessor, lesse, supplier, dan bank atau kreditor. Dalam setiap transaksi leasing di dalamnya selalu melibatkan 3 pihak utama, yaitu:

1. Lessor adalah perusahaan sewa guna usaha atau di dalam hal ini pihak yang memiliki hak kepemilikan atas barang
2. Lesse adalah perusahaan atau pihak pemakai barang yang bisa memiliki hak opsi pada akhir perjanjian
3. Supplier adalah pihak penjual barang yang di sewaguna usahakan

Perjanjian Kredit Jual Beli Sepeda Motor Di Perusahaan Leasing (studi kasus terhadap CV. Rap Jaya Lubuk Pakam)

Perjanjian leasing adalah perjanjian yang mempunyai sifat-sifat tersendiri, yang berbeda dengan perjanjian-perjanjian lainnya. Secara umum kesepakatan perjanjian yang ada dalam perusahaan leasing masih sangat sederhana, yaitu hanya memuat ketentuan pelaksanaan pembelian sepeda motor itu sendiri yang merupakan realisasi dari perjanjian. Kesepakatan atau perjanjian yang ada di CV. Rap Jaya Lubuk Pakam dapat digolongkan perjanjian pembiayaan, karena dalam hal ini pihak perusahaan pembiayaan akan menyerahkan hak milik sepenuhnya atas sepeda motor kepada setiap pembeli setelah mereka memenuhi dan melaksanakan kewajiban sebagai penyewa atau pengkredit sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama yang disepakati kedua belah pihak. Adapun perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak merupakan perjanjian baku atau standar, yaitu dituangkan dalam bentuk formulir. Sebelum melakukan perjanjian biasanya CV. Rap Jaya Lubuk Pakam melakukan survey lapangan kepada calon pembeli untuk melihat apakah calon pembeli sudah memenuhi syarat sebagai calon pembelik.

Akibat Hukum Jika Pihak Perusahaan Leasing Menggunakan Jasa Pihak Ketiga Dengan Cara Paksa Untuk Menarik Kendaraan Kredit Macet (Studi Kasus Terhadap CV. Rap Jaya Lubuk Pakam)

Berdasarkan Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) tertanggal 06 Januari 2020, *Debt Collector* dan Leasing diancam kena 3 Pasal berlapis, putusan MK ini Final dan mengikat. MK memutuskan *Leasing* dan *Debt Collector* tidak bisa menarik atau mengeksekusi Motor atau Mobil Konsumen sebelum melalui pengadilan. MK memutuskan Leasing tidak bisa menarik atau mengeksekusi Obyek Jaminan Fidusia seperti kendaraan atau rumah secara sepihak. MK menyatakan Perusahaan Kreditur harus meminta Permohonan Eksekusi kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Kendati demikian, Perusahaan Leasing tetap boleh melakukan Eksekusi tanpa lewat pengadilan dengan syarat Pihak Debitur mengakui adanya Cidera Janji (*Wanprestasi*) dan sukarela menyerahkan kendaraan, ingat sukarela tidak boleh di dalam tekanan atau paksaan. Polisi minta kepada pemilik melaporkan ke Polres kalau ada kendaraan yang diambil *Debt Collector* atau *Leasing* tanpa Putusan Pengadilan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. MK Memutuskan sekarang *Leasing* dan *Debt Collector* tidak bisa asal tarik Mobil atau Motor, kecuali syaratnya sepanjang pemberi Hak Fidusia (*Debitur*) telah mengakui adanya Cidera Janji (*Wanprestasi*) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi Obyek dalam Perjanjian Fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima Fidusia (Kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (Parate Eksekusi) menurut MK. Pihak Leasing dianggap melanggar hukum jika melakukan perampasan lewat *Debt Collector*, apalagi merampasnya di tengah jalan secara paksa. *Debt Collector* setelah merampas Motor di jalanan, ternyata sering terbukti Motornya tidak diserahkan ke Leasing, mereka bahkan dinilai melanggar hukum dan dapat dikenakan pasal berlapis sesuai aksinya dalam melakukan perampasan di jalanan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, makadapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perjanjian kredit jual beli sepeda motor di Perusahaan Leasing (studi kasus terhadap CV. Rap Jaya Lubuk Pakam) merupakan perjanjian baku atau standar, yaitu dituangkan dalam bentuk formulir atau surat dimana perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sebelum melakukan perjanjian biasanya CV. Rap Jaya Lubuk Pakam melakukan survey lapangan kepada calon pembeli untuk melihat apakah calon pembeli sudah memenuhi syarat sebagai calon pembelik untuk memastikan mampu atau tidaknya seseorang dalam melakukan perkreditan sepda motor.
2. Akibat hukum jika pihak perusahaan *leasing* menggunakan jasa pihak ketiga dengan cara paksa untuk menarik kendaraan kredit macet studi kasus terhadap CV. Rap Jaya Lubuk Pakam), Penggunaan *Debt Collector* pada perusahaan pembiayaan konsumen tidak dilarang asal dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan tidak melanggar norma serta aturan yang ada. Namun jika *debt collector* tersebut menarik paksa kendaran tersebut, maka *debt collector* dapat dijerat dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pencurian atau jika dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maka bisa dijerat dengan Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan perjanjian sebaiknya CV. Rap Jaya Lubuk Pakam melakukan survey lapangan kepada calon pembeli untuk melihat apakah calon pembeli sudah memenuhi syarat sebagai calon pembelik untuk memastikan mampu atau tidaknya seseorang dalam melakukan perkreditan sepeda motor.
2. Hendaknya pihak debitur melaksanakan kewajibannya kepada pihak leasing (perusahaan), dengan mencicil kendaraan setiap bulannya sebagaimana yang tertulis dalam perjanjian. Sebelum menggunakan jasa *deb collector* untuk menarik kendaraan, hendaknya dipertimbangkan terlebih dahulu dari sisi negatifnya, dikarenakan jika pihak ketiga menggunakan kekerasan dengan upaya paksa adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang dapat merugikan pihak *leasing* sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan karya tulis Artikel ilmiah ini. Penulisan karya tulis Artikel ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti Seminar Nasional PSSH (Pendidikan Saintek, Sosial Dan Hukum) Universitas Quality 2022 sebagai Peserta Pemakalah (Seminar Dan Prosiding) Dosen.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi Saya untuk menyelesaikan karya tulis Artikel ilmiah ini. Oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada : Kedua Orangtua Saya, Keluarga, Suami Saya, Bapak Dan Ibu Dosen, Pegawai, dan seluruh Mahasiswa dan Mahasiswi Universitas Quality Di Medan dan Universitas Quality Berastagi.

Penulis menyadari dalam penulisan karya tulis Artikel ilmiah ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan karya tulis Artikel ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Yunus. 2014. *Desain Sistem Pembelajaran Dalam Konteks Kurikulum*. 2010. Bandung: Refika Aditama. Hlm.16
- Walter T. Harrison dalam Gina Gania dan Danti Pujiati. 2022. *Jurnal unikom*. [https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/300/8/UNIKOM_ANNISA%20NUR%20FARIDA_14.BAB %20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/300/8/UNIKOM_ANNISA%20NUR%20FARIDA_14.BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf). hlm 14, diakses pada 25 Januari. Jam 14.23 wib
- Munir Faudi. 2012. *Sejarah Hukum*. Jakarta: Graha Ilmu. hlm.3
- Abdul Kadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm.77
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana. hlm.93,<http://eprints.umpo.ac.id/5713/3/BAB%202%20ERLINA%20DEWI%20NOTASARI.pdf>. diakses pada 23 Januari. 2022 Jam 11.17 wib
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm.106
- Munir Fuady. 2008. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Jakarta: PT. Citra aditya Bakti. hlm. 61-62.
- Munair. 2010. *Analisis laporan Keuangan Edisi keempat, Cetakan Kelima*. Yogyakarta: PT. Liberty. hlm.64
- Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfa Beta, 2015), hlm.117
- Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfa Beta, 2017), hlm.117